



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1  
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)**

Nomor : 842/A-SERT/XII/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

a. Nama Audit	:	PBPH Hutan Produksi PT Balikpapan Wana Lestari
b. Nomor Izin	:	SK.529/Menhet-II/2009 Tanggal 10 September 2009 <i>jo.</i> SK.179/Menhet-II/2014 Tanggal 20 Februari 2014 <i>Addendum</i> SK.662/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 7 September 2021
c. Lokasi Site	:	Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
d. Alamat	:	
• Pusat	:	Wisma Korindo Lantai 12-15, Jl. MT. Haryono Kav.62, Jakarta Selatan
• Cabang	:	Jl. RE. Martadinata RT.64 No.23, Gunung Pasir, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
e. Luas	:	±140.845 Ha
f. Pelaksanaan	:	8 s/d 15 Desember 2025
g. Standar Acuan	:	Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Auditor	:	
		(Lead Auditor)
	Ir. Lukman Hakim	(Auditor Ekologi)
	Ajeng Dwiayu Apriliani, S.Ak	(Auditor Prasyarat)
	Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut	(Auditor Produksi)
	Robi Deslia Waldi, S.Hut, M.Si	(Auditor Sosial)
	Ir. David Losuh, M.Si	(Auditor VLK Hutan)
	Citra Septriantri Putri, S.Hut, M.Si	(Magang Auditor Produksi)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Balikpapan Wana Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2024 dengan Nomor : SPHL.14/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 20 Januari 2030, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 30 Desember 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

**Layanan Sertifikasi :**

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 022/ASERT-PHL/Kpts/PnIk/XII/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT BALIKPAPAN WANA LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PASER, DAN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.529/MENHUT-II/2009 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2009 JO. SK.179/MENHUT-II/2014 TANGGAL 20 FEBRUARI 2014 ADDENDUM SK.662/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021**  
**TANGGAL 7 SEPTEMBER 2021**  
**SELUAS ±140.845 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Balikpapan Wana Lestari pada tanggal 21 Januari 2024 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.14/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 20 Januari 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**";  
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;  
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Balikpapan Wana Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 525/ASERT-BWL/PHL/X/2023, Tanggal 25 Oktober 2023;  
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Balikpapan Wana Lestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**" dan "**MEMENUHI**" terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;  
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Balikpapan Wana Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;  
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;  
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;  
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;  
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;  
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa  
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;  
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT BALIKPAPAN WANA LESTARI.
- KESATU** : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Balikpapan Wana Lestari masa berlaku 21 Januari 2024 sampai dengan 20 Januari 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA** : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Balikpapan Wana Lestari;
- KEEMPAT** : PBPH Hutan Produksi PT Balikpapan Wana Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 29 Desember 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL  
PBPH PT. BALIKPAPAN WANA LESTARI  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PASER DAN KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit :
  - 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
  - 2. Ajeng Dwiayu Apriliani S.Ak (Auditor Prasyarat)
  - 3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
  - 4. Robi Deslia Waldi, S.Hut, M.Si (Auditor Sosial)
  - 5. Ir. David Losuh, M.Si (Auditor VLHH)
  - 6. Citra Septriantri Putri, S.Hut, M.Si (Auditor Magang Produksi)
- i. Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Akhmad
  - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. BALIKPAPAN WANA LESTARI
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Wisma Korindo Lantai 12-15  
Jalan MT Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780,
  - Kantor Cabang : Jl RE Martadinata RT 64 Nomor 23, Gunung Pasir, Balikpapan, Kalimantan Timur
- c. Keputusan Perolehan Izin
- Pejabat : Menteri Kehutanan
  - Nomor : SK.529/Menhut-II/2009
  - Tanggal : 10 September 2009
  - Luas : ± 140.845 Ha
- d. Keputusan Perubahan Nama
- Pejabat : Menteri Kehutanan
  - Nomor : SK.179/Menhut-II/2014
  - Tanggal : 20 Februari 2014
  - Luas : ± 42.600 Ha
- e. Keputusan Perubahan Nomenklatur
- Pejabat : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - Nomor : SK.662/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
  - Tanggal : 7 September 2021
  - Luas : ± 42.600 Ha
- f. Akta Notaris
- Akta Pendirian
    - Notaris : Rina Utami Djauhari, SH
    - Nomor : 02
    - Tanggal : 10 September 2013
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : H. Arief Afdal, SH, M.Kn
    - Nomor : 35
    - Tanggal : 27 Maret 2024
- g. NPWP : 03.314.558.6-726.001
- h. NIB : 9120005291614
- i. Komposisi Pemegang Saham
- PT. Pelayaran Korindo : 534.000 Lembar (53,40 %)
  - PT. Bade Makmur Orissa : 466.000 Lembar (46,60 %)
- j. Susunan Pengurus
- Komisaris : Robert Seung
  - Direktur Utama : Mun Jin Seok
  - Direktur : Sung Hoon Lee
  - Direktur : Mohammad Arief Rahman



k. Sertifikat PHL

- Nomor : SPHL.14/ASERT/LPVI-001-IDN
- Tanggal : 21 Januari 2024
- Masa Berlaku : 20 Januari 2030

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 8 Desember 2025	- Perjalanan dari Jakarta ke Samarinda
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Senin, 8 Desember 2025 (Samarinda)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XIII Samarinda. - Menyampaikan rencana audit penilaikan kinerja PHL PT. Balikpapan Wana Lestari. - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	8 Desember 2025	- Perjalanan dari Samarinda ke Base Camp PT. Balikpapan Wana Lestari,
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 9 Desember 2025 (Base Camp PT. Balikpapan Wana Lestari)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaikan kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari audit untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa - Kamis, 9-11 Desember 2025 (Base Camp PT. Balikpapan Wana Lestari)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWL, Penebangan; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis - Jum'at, 11-12 Desember 2025 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none"><li>Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :</li><li>- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konseси;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Tatausaja kayu</li><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 13 Desember 2025 (Base Camp PT. Balikpapan Wana Lestari)	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.</li><li>Penyusunan Bahan ekpose Pertemuan Penutupan</li></ul>
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 13 Desember 2025 (Base Camp PT. Balikpapan Wana Lestari)	<ul style="list-style-type: none"><li>Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta gambaran kinerja PHL PT. Balikpapan Wana Lestari</li><li>Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 14 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>Perjalanan dari PT. Balikpapan Wana Lestari ke Samarinda</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Senin, 15 Desember 2025 (Samarinda)	<ul style="list-style-type: none"><li>Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XIII Samarinda</li><li>Menyampaikan audit Penilikan Kinerja PHL PBPH PT. Balikpapan Wana Lestari telah selesai</li><li>Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Senin, 15 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>Perjalanan udara dari Samarinda ke Jakarta</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Senin, 29 Desember 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Balikpapan Wana Lestari yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan "LULUS" penilikan kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG." yaitu sebesar 77,78 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</li> <li>- PT Balikpapan Wana Lestari telah melaksanakan tata batas di lapangan sesuai dengan instruksi kerja tetapi belum mencapai 100%, dan ada bukti kegiatan pemeliharaan batas.</li> <li>- Tidak ada penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK.</li> <li>- Penguasaan areal kerja <math>\geq 80\%</math> dari luas areal kerja PBPH.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki izin usaha pemanfaatan hutan produksi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2009 tanggal 10 September 2029 Jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.662/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 7 Desember 2021 serta dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas.</li> <li>- Realisasi tata batas PT. Balikpapan Wana Lestari belum mencapai 100%, realisasi baru sepanjang 260,944 km atau sebesar 73,10%. Auditi juga telah membuktikan adanya kegiatan pemeliharaan batas yang dilakukan selama 2 tahun terakhir.</li> <li>- Terdapat penguasaan areal konsesi pada PT. Balikpapan Wana Lestari oleh masyarakat setempat diluar skema perizinan KLHK dan telah dilaporkan kepada pihak terkait. Auditi telah berupaya menangani konflik sehingga areal klaim yang ditanami kebun kelapa sawit mengalami penurunan, sampai dengan Tahun 2025 areal claim seluas 560,9 Ha.</li> <li>- Berdasarkan uraian pada verifier 1.1.3, klaim lahan yang dilakukan masyarakat seluas 560,9 Ha. Dengan demikian penguasaan areal kerja oleh PBPH sebesar <math>(140.845 - 560,9) : 140.845 \times 100 = 99,60\%</math>.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen visi dan misi tersedia dan legal serta sesuai dengan kerangka PHL, namun belum disosialisasikan secara berkesinambungan kepada para pihak.</li> <li>- Implementasi PHL berada pada kisaran 70-90 % sesuai dengan visi dan misi PHL.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Balikpapan Wana Lestari memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada karyawan, kontraktor, dan masyarakat desa binaan yang dibuktikan dengan adanya berita acara, foto kegiatan, dan daftar hadir yang telah ditandatangani.</li> <li>- Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 72,41 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi.</li> <li>- Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang kegiatan/</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Balikpapan Wana Lestari memiliki struktur organisasi dan Job Description yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direktur.</li> <li>- Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p>organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL <math>\geq 70\%</math> dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan perempatan).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya mencapai 95,83% atau lebih dari 70% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dandibuktikan dengan dokumen legalitasnya.</li> <li>- Tenaga profesional bidang kehutanan memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan, dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan, dll).</li> </ul>	<p>yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dan GANISPH. Jumlah tenaga profesional untuk Sarjana Kehutanan (S1) sebanyak 4 (empat) orang dan GANISPH sebanyak 11 (sebelas) orang atau 40,74% dari rencana kebutuhannya. Keberadaan tenaga profesional tersebut telah tersebar merata pada setiap bidang pemanfaatan hasil hutan kayu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan pada tahun 2023 s.d tahun 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 117,14 %.</li> <li>- Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki PT. Balikpapan Wana Lestari telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>	
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah digunakan oleh Perusahaan.</li> <li>- PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki organisasi SPI/internal auditor yang berjalan cukup efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, kegiatan audit internal belum dilaksanakan setiap tahun.</li> <li>- Terlaksananya sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil Laporan SPI.</li> <li>- Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh direksi dan patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia perangkat SIM yang berbasis teknologi dan telah dilakukan secara efektif.</li> <li>- Terdapat SPI yang dimiliki PT. Balikpapan Wana Lestari yang telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial) sesuai ketentuan yang berlakuketentuan yang berlaku.</li> <li>- Audit telah melaksanakan upaya pemberian kinerja PHL oleh Audit berbasis hasil monitoring dan evaluasi untuk Tahun 2024 dan 2025, namun belum seluruh hasil temuan diperbaiki.</li> <li>- Operator SIM yang dimiliki Audit terdiri dari operator SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL, dan SIPASHUT serta telah patuh dalam penyampaian laporan-laporannya.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Kesepakatan telah dipenuhi oleh PBPH.</li> <li>- Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2024 dan 2025, kepada masyarakat dan telah dilengkapi dengan tandatangan kepala desa setempat, namun belum terdapat kesepakatan antara PT. Balikpapan Wana Lestari dengan masyarakat terkait dengan dampak dari kegiatan RKTPH.</li> <li>- Pada tahun 2024 dan 2025 kegiatan sosialisasi terkait kawasan lindung telah dilakukan,</li> </ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		para pihak di desa terdampak.	namun tidak terdapat berita acara kesepakatan yang menjelaskan ada tidaknya keberadaan areal dalam RKTPH yang bersangkutan langsung dengan kepentingan masyarakat adat setempat, seperti areal religi yang dikeramatkan, areal pemakaman, yang harus dilindungi, cagar budaya mata air dan lain sebagainya.	
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen rencana jangka panjang tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang.</li> <li>- Tingkat kesesuaian luas realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2018 s.d 2023 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata mencapai 97,14 % pada areal dengan sistem silvikultur TPTI, sedangkan pada areal dengan sistem silvikultur TPTJ rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 100 %.</li> <li>- Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 75,00 % (&gt; 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPH Periode tahun 2021-2030 beserta kelengkapan lampirannya yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK.4588/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/7/ 2020 tanggal 30 Juli 2020.</li> <li>- Terdapat implementasi PAK untuk Blok RKTPH Tahun 2023-2025 pada areal dengan sistem silvikultur TPTI dan Blok RKTPH Tahun 2023 dan 2025 pada areal dengan sistem silvikultur TPTJ. Secara keseluruhan letak blok RKTPH (83,33%) sesuai letak pada peta rencana PAK dalam RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dengan tingkat kesesuaian luas realisasi PAK mencapai 92,59%</li> <li>- Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak pada tahun 2024 yang berlokasi pada Blok RKTPH Tahun 2023 TPTI dan TPTJ dan pada tahun 2025 yang berlokasi pada Blok RKTPH tahun 2024 TPTI, hasil pemeriksaan dengan pengamatan menunjukkan kondisi tanda batas blok dan petak sebagian (88,89%) terlihat dengan jelas di lapangan</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak, serta Auditi memiliki data potensi HHBK Tahun 2019 s.d. 2023.</li> <li>- Kegiatan usaha Pemanfaatan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data potensi pemanfaatan hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) berbasis hasil inventarisasi yaitu data potensi hasil pelaksanaan kegiatan IHMB dengan kelengkapan petanya yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030. Untuk penentuan target tebangan pada RKTPH 2023-2025 tersedia data potensi hasil pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dilengkapi dengan peta sebaran pohon. Selain itu Auditi memiliki data potensi hasil identifikasi berdasarkan survei Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2023-2025 dilengkapi peta sebaran HHBK.</li> <li>- Terdapat kesesuaian jenis usaha pemanfaatan hasil hutan tumbuh</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP dan terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal berupa kegiatan perambahan dan pembalakan liar.	alami (hutan alam) dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, berdasarkan hasil analisis data potensi hasil pelaksanaan IHMB dan ITSP. Auditi telah melakukan pengukuran riap tegakan pada PUP, namun data hasil analisis riap tersebut belum digunakan untuk penghitungan Etat volume pemanenan yang dituangkan dalam RKUPH, serta terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal berupa kejadian perambahan dan pembalakan liar.	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI dan TPTJ, sebagian sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li><li>- Terdapat implementasi POS kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan prosedur dan tahapan kegiatan yang ada.</li><li>- Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2023 adalah sebesar 65,21 % dan rata-rata pencapaian target penanaman TPTI sebesar 84,32 % dan TPTJ sebesar 54,96 % (69,64 % dari total) perencanaan penanaman dalam dokumen RKTPH tahun yang berangkutan.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP untuk seluruh tahapan kegiatan pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI dan TPTJ yang dikembangkan Auditi. Isi SOP pada tiap tahapan kegiatan, dinilai telah memenuhi pedoman atau ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.</li><li>- Terdapat implementasi SOP setiap tahap kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI dan TPTJ pada kegiatan RKTPH Tahun 2023-2025, tetapi dalam implementasinya pada sebagian tahap kegiatan belum seluruhnya sesuai SOP</li><li>- Terdapat realisasi kegiatan penanaman yang terdiri dari penanaman pada areal dengan sistem silvikultur TPTI (pengayaan, kanan kiri jalan dan rehabilitasi) dan TPTJ (penanaman tanaman jalur), pada kegiatan RKTPH Tahun 2023 terealisasi mencapai 60,70% dan pada kegiatan RKTPH Tahun 2024 terealisasi mencapai 42,88% dengan rata-rata realisasi kegiatan penanaman pada kegiatan RKTPH Tahun 2023 dan 2024 mencapai 55,10% dari rencana pada RKTPH. Dalam pelaksanaan penanamannya telah sesuai dengan ketentuan standar teknis dalam SOP.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa Prosedur Operasional Standar (POS) Reduced Impact Logging (RIL) TPTI Nomor dokumen : C-02.A (Revisi Ke-8, tanggal 12 Agustus 2021) dan POS RIL TPTJ Nomor dokumen : C-02.B (Revisi Ke-2, tanggal 12 Agustus 2021). Isinya telah</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa SOP Reduced Impact Logging (RIL) TPTI dan SOP RIL TPTJ. Isinya telah mengacu pada pedoman RIL sesuai ketentuan dalam peraturan yang berlaku, serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu pemanfaatan hutan pada hutan alam tanah</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>mengacu pada peraturan RIL terbaru serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu hutan alam tanah kering dan sesuai dengan kegiatan pemanenan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat penerapan pemanenan ramah lingkungan berupa penerapan POS RIL pada tahapan kegiatan pemanenan/penebangan pada sebagian tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan.</li><li>- Perhitungan tingkat kerusakan tegakan perkelas diameter rata-rata dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah 23,25 % dan tingkat keterbukaan areal setelah adanya kegiatan penebangan rata-rata 19,36 %.</li></ul>	<p>kering dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat penerapan prosedur teknologi ramah lingkungan yaitu SOP RIL pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) sistem silvikultur Blok RKTPH Tahun 2023-2025 TPTI dan Blok RKTPH Tahun 2023 dan 2025 TPTJ, yaitu pada tahap perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan, namun dalam pelaksanaannya pada setiap tahap kegiatan belum seluruhnya diterapkan sesuai dengan isi SOP</li><li>- Berdasarkan data laporan dan berita acara pelaksanaan pengukuran/perhitungan tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan tahun 2023-2025, diketahui tingkat kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKTPH 2023 dan 2024 TPTI dan Blok RKTPH Tahun 2025 TPTJ pada tingkat semai 19,46%, pancang 19,85%, tiang 22,41% dan pada tingkat pohon inti 22,88% dengan rata-rata tingkat kerusakan pada seluruh tingkat pertumbuhan (semai, pancang, tiang dan pohon inti) sebesar 21,18%.</li></ul>	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2018 s/d 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</li><li>- Audit memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2018 sampai dengan 2023, yang menggambarkan batas-batas areal yang boleh ditebang/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li><li>- Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH.</li><li>- Realisasi produksi kayu TPTI dalam 6 (enam) tahun terakhir (2018 s.d Oktober 2023) rata-rata adalah sebanyak 46.836,84 m<sup>3</sup> atau sebesar 66,17 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya, sedangkan</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen RKTPH secara lengkap selama periode penilaian penilaian ke-1 yaitu dokumen RKTPH Tahun 2023-2025 yang disusun berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) oleh GANISPH Perencanaan Hutan melalui SIPASHUT.</li><li>- Terdapat peta kerja operasional RKTPH tahun 2023-2025 sesuai peta RKTPH 2023-2025 yang menggambarkan batas-batas yang jelas pada peta untuk blok kegiatan usaha pemanfaatan hutan RKTPH Tahun 2023-2025 serta telah menggambarkan keberadaan areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung.</li><li>- Terdapat penandaan batas blok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI dan TPTJ RKTPH Tahun 2023-2025. termasuk penandaan batas areal Kawasan Lindung sesuai dengan kegiatan RKTPH berupa penandaan batas Kawasan lindung Sempadan Sungai yang berbatasan Langsung dengan Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 Blok TPTI dan penandaan batas Kawasan Lereng E yang berbatasan langsung dengan blok RKTPH Tahun 2023 dan Blok</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>rata-rata realisasi volume tebang naungan TPTJ adalah sebesar 8.254,31 m<sup>3</sup> atau 48,38 % dari target yang direncanakan, secara total rata-rata pencapaian produksi blok TPTI dan TPTJ tahun 2018 s.d 2022 adalah 59,13 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.</p>	<p>RKTPH Tahun 2025 TPTJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi produksi/pemanenan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI dan TPTJ (Tebang Naungan) pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024 luas rata-rata mencapai 29,68% dengan volume rata-rata terealisasi mencapai 31,87%.</li> </ul>	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (empat) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 106,34 %, Solvabilitas 100,11 %, dan Rentabilitas Negatif (2,87 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</li> <li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 5 tahun terakhir, kurang proporsional, rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan adalah 59,12 %.</li> <li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2018 sampai dengan 2022 rata-rata mencapai 67,84 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RO setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022 belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li> <li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir 67,84 % dan belum dapat berjalan dengan lancar karena kondisi likuiditas audit dikategorikan masih kurang likuid ( masih dibawah 150 %), sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan masih tidak sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan.</li> <li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mencapai 71,91 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana Operasional (RO).</li> </ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi kemampuan finansial berdasarkan data Laporan Keuangan tahun buku 2023 dan 2024 dan Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Terdapat catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir (2024) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan parameter kinerja keuangan Likuiditas 195,35%, Solvabilitas 193,61% dan Profitabilitas - 28,18% (Negatif).</li> <li>- Realisasi Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tahun 2023 dan 2024 tidak proporsional, realisasi pendanaan untuk mendanai kegiatan dengan realisasi tertinggi dan terendah pada tahun 2023 terdapat perbedaan 179,19% dan pada tahun 2024 terdapat perbedaan 102,32% dari alokasi dana yang ditugangkan dalam RKAP.</li> <li>- Berdasarkan data dokumen Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 dan 2024 dan data Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dan 2024 (Unaudited), realisasi alokasi dana untuk membiayai seluruh kegiatan pemanfaatan hutan tahun 2023 mencapai 60,46% dan pada tahun 2024 mencapai 33,28 % atau rata-rata mencapai 45,74% dari rencana anggaran sesuai RKAP.</li> <li>- Realisasi alokasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan pada tahun 2023 dan 2024 tidak lancar, sehingga berpengaruh pada rendahnya realisasi pada sebagian kegiatan dan tata waktu sesuai perencanaan dalam dokumen RKTPH.</li> <li>- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan tahun 2023 dan 2024 untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman dan pemeliharaan</li> </ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			<p>tanaman), penelitian dan pengembangan dan perlindungan dan pengamanan hutan rata-rata mencapai 82,21</p>	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemampuan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2021 s.d 2030 yaitu seluas 20.865 ha atau 14,81% dari total luas areal keseluruhan, terdiri dari Bufferzone HL, Kawasan Konservasi Insitu, Sempadan Sungai, KPPN, Lereng E, Kawasan rawa dan Tegakan Benih. Dalam penetapan kawasan lindung tersebut belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi yang mengacu pada Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li><li>- Panjang batas kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas dari tahun 2020 sampai tahun 2023 adalah sepanjang 114,080 km atau mencapai 99,40% dari yang seharusnya (114,770 km). Auditi juga belum melakukan deliniasi terkait keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi.</li><li>- Kondisi penutupan lahan kawasan lindung berdasarkan Peta Citra Landsat Mosaik Citra Sentinel-2A T50MMD, T50MLD, T50MLE, T50MME Band 11, 8A dan 5, liputan tanggal 26 Maret 2022. Sebagian besar (84,1 %) berupa Hutan Lahan Kering Sekunder (LOA) sedangkan sisanya berupa belukar tua, perkebunan sawit/karet, pemukiman serta belukar muda dan semak.</li><li>- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen diperoleh informasi bahwa pada areal konsesi PT. Balikpapan Wana Lestari tidak terdapat lahan gambut dengan demikian tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Terhadap verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut</li><li>- Pada kawasan lindung terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan berupa perambahan dan illegal logging oleh masyarakat, namun terdapat upaya yang dilakukan auditi untuk menekan gangguan tersebut seperti melakukan sosialisasi, penandaan batas</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kawasan lindung sebanyak 6 jenis (BZHL, Sempadan Sungai, KPPN, Lereng &gt;40%, Rawa dan TB) dengan luas total 20.865 Ha (14,81 %). Auditi telah memiliki dokumen NKT yang ditransformasikan menjadi dokumen hasil deliniasi ABKT berdasarkan Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li><li>- Penandaan batas kawasan lindung tahun 2024 dan 2025 sepanjang 27,68 km (100,00 %), sedangkan realisasi selama kegiatan operasional sepanjang 780,30 km (75,12 %). Tanda batas kawasan lindung berupa polet warna merah pada batang pohon dan terdapat ABKT dilapangan.</li><li>- Berdasarkan Mosaik Citra Sentinel-2A T50MMD, T50MLD, T50MLE dan T50MME, Band 11, 8A dan 4 liputan tanggal 4 April 2024 dan 22 September 2023, kondisi tutupan lahan kawasan lindung berupa hutan lahan kering sekunder seluas 17.657 Ha (84,62 %). Dalam Periode 2 tahun terakhir belum ada realisasi kegiatan rehabilitasi kawasan lindung.</li><li>- Asosiasi jenis tanah di areal kerja seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.</li><li>- Kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan mitra kerja serta masyarakat desa sekitar. Kondisi tutupan lahan kawasan lindung yang tidak berhutan sebesar 18,91 % dan terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung</li><li>- Laporan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKUPH. Auditi telah menyusun laporan dan telah disampaikan kepada instansi terkait.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>dan pemasangan papan larangan atau himbauan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal namun implementasi pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan masih bersifat umum, belum mencakup seluruh kawasan lindung sesuai kemajuan operasional perusahaan serta belum seluruhnya mengacu pada dokumen rencana (RKL Amdal dan Rencana Operasional Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan).</li></ul>		
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup penanganan perambahan kawasan, pembalakan liar (illegal logging), pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan perburuan satwa liar. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku serta terdapat langkah-langkah penanganannya melalui pendekatan secara persuasif-partisipatif, edukatif dan represif.</li><li>- Sarana prasarana kegiatan perlindungan hutan yang dimiliki auditi khususnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya mengacu pada standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li><li>- Auditi sudah memiliki personil untuk pengamanan hutan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan jumlah Regu Inti RPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, tetapi personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</li><li>- Terdapat rencana untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Kegiatan perlindungan iimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dimana implementasi terhadap kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara preemptif, preventif dan represif,</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 6 buah SOP (Standar Operasional Prosedur). Prosedur telah sesuai dengan potensi jenis gangguan yang ada serta memenuhi standar teknis menurut ketentuan yang berlaku.</li><li>- Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 66 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 5.079 unit.</li><li>- Jumlah SDM Damkarhutla sebanyak 3 regu inti (45 orang), dibantu oleh Regu Pendukung dan Regu Perbantuan masing-masing 2 regu. Kualifikasi SDM Regu Inti belum sesuai dengan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 dan belum memanfaatkan teknologi.</li><li>- Implementasikan kegiatan perlindungan melalui tindakan tertentu, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Tersedia sebagian rekaman kegiatan yang telah dilaporkan ke instansi berwenang.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		namun demikian kegiatan perlindungan hutan belum berjalan dengan efektif mengingat masih terjadinya gangguan berupa illegal logging dan perambahan oleh masyarakat. Tersedia dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan dan sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.		
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur yang tersedia sebagai acuan untuk kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan dan sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen lingkungan.</li><li>- Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan yang tercantum pada dokumen RKL dan RPL, antara lain: sarana untuk pengamatan kepadatan tanah, workshop/bengkel secara khusus yang memadai yang dapat memastikan semua kegiatan penggantian unit tidak mencemari tanah dan air dan TPS limbah B3 yang sesuai ketentuan. Terdapat SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebanyak 9 orang dan diantaranya 2 orang sudah memiliki sertifikat sebagai GanisPH Binhut.</li><li>- Implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL, antara lain: belum terdapat sarana penampungan limbah B3 dan bengkel (workshop) yang memadai, belum melakukan pemantauan kualitas sifat fisik-kimia tanah. Berdasarkan hasil pemantauan dampak yang timbul terhadap komponen fisik dan kimia,</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 4 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL, termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3.</li><li>- Audit telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. SDM dengan kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT sebanyak 2 orang.</li><li>- Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Mengingat belum ada data timer series, maka belum terlihat ada tidaknya pengurangan dampak lingkungan yang terjadi.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		masih dalam taraf yang wajar yaitu berada di bawah ambang batas ketentuan yang ada dan tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting.		
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur terkait dengan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu Prosedur Identifikasi Satwa Liar dan Inventarisasi Flora. Dalam prosedur tersebut telah diuraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada paraturan perundangan yang berlaku serta sudah menggambarkan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</li><li>- Auditi sudah melakukan kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di dalam areal kerjanya yang dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi pada seluruh areal pemegang izin. Kegiatan identifikasi dilakukan sesuai prosedur yang tersedia yang mengacu pada paraturan perundangan yang berlaku</li><li>- Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada Peraturan Nasional, IUCN dan CITES di areal PBPH dan didukung dengan rekaman yang memadai.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li><li>- Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna namun hanya dilakukan pada Bufferzone Hutan Lindung dan sekitarnya, belum dilakukan pada KPPN dan KPSL serta areal berhutan di kawasan budaya. Selain itu belum dilakukan identifikasi fauna berdasarkan perjumpaan insidentil.</li><li>- Tidak terdapat flora strata pohon yang dilindungi berdasarkan Permen LHK No. P.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2018. Hasil monitoring keanekaragaman jenis fauna secara keseluruhan teridentifikasi sebanyak 110 jenis (24 mamalia, 76 burung/aves dan 10 reptilia), dengan kategori dilindungi sebanyak 30 jenis.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li><li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur untuk melakukan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi namun belum menguraikan pengelolaannya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi yang terdapat di areal pemegang izin sesuai hasil identifikasi. Selain itu dokumen prosedur belum mengakomodir hasil penilaian NKT dan pengelolaannya.</li><li>- Upaya pengelolaan flora dan fauna dilindungi masih bersifat umum artinya belum memperhatikan jenis dan</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 buah SOP. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru.</li><li>- Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna namun belum dilakukan spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum ada penanaman jenis flora dilindungi berdasarkan kearifan lokal dan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<p>kelimpahannya serta belum spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi, kegiatan pengelolaan sebagian besar lebih pada pendekatan kawasan.</p> <p>- Auditi sudah mengalokasikan areal kawasan lindung KPPN dan kawasan lindung lainnya sebagai habitat alternatif. Terdapat gangguan terhadap pada beberapa kawasan lindung, hal ini secara langsung akan mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan, baik secara kualitas maupun kuantitas jenis flora dan fauna dilindungi di areal tersebut. Upaya untuk menekan gangguan tersebut antara lain: pemasangan papan larangan, penandaan batas kawasan lindung, melakukan patroli dan sosialisasi kepada karyawan, dan masyarakat sekitar areal konsesi.</p>	<p>pakan satwa.</p> <p>- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homorange flora dan/atau fauna, yaitu berupa KPPN dan kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yang mengindikasikan adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna dilindungi.</p>	
4.	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penggunaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <p>- Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat. Serta kegiatan deliniasi dan Penandaan batas wilayah masyarakat dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Identifikasi Hak-hak Masyarakat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; POS Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat; POS Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat serta POS Tata Batas Partisipatif dengan Masyarakat; yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap, teruang dalam dokumen Peta Wilayah Administrasi dan Sebaran Desa PT. Balikpapan Wana Lestari skala 1:120.000; Dokumen RKUPH Periode 2021s.d 2030 &amp; petanya; Laporan Penilaian</p>	<p><b>BAIK</b></p> <p>- Seluruh prosedur terkait identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat maupun masyarakat setempat, termasuk delineasi areal kerja dan tata batas partisipatif, telah terdokumentasi dengan lengkap dan sesuai ketentuan. SOP yang tersedia—mencakup identifikasi hak, akses dan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan HHBK, serta tata batas—telah mengacu pada pedoman teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>- Rekaman identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat telah terdokumentasi melalui SIA, NKT, Peta Sebaran Desa, Laporan HHBK, serta RKUPH dan RKTPH. Data pemetaan konflik 2025 juga menunjukkan penanganan klaim lahan secara formal. Secara keseluruhan, dokumen-dokumen ini membuktikan bahwa identifikasi sosial telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku</p> <p>- Terdapat hasil deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif terhadap areal yang dikuasai masyarakat di dalam areal konsesi dengan capaian rata-rata 68,28%. Hasil ini</p>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Dampak Sosial (Social Impact Assessment) Tahun 2021; Laporan Penilaian NKT Tahun 2021; Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta Laporan penggunaan lahan oleh masyarakat di areal IUPHHK PT Balikpapan Wana Lestari 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat hasil deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif terhadap areal yang dikuasai oleh masyarakat dalam areal konsesi dengan capaian rata-rata 33,33 % yaitu terhadap wilayah administrasi desa/kampung yang masuk dalam Blok RKT 2018 s/d 2023 yang digunakan sebagai acuan pembayaran kompensasi dana masyarakat, belum dilakukan terhadap pemukiman desa/kampung yang berada didalam konsesi dan okupasi /klaim lahan oleh masyarakat didalam areal konsesi.</li></ul>	<p>menunjukkan bahwa deliniasi dan penandaan batas telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan melibatkan partisipasi masyarakat, namun masih memerlukan peningkatan, khususnya pada aspek pemetaan partisipatif dan kesepakatan batas</p>	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan pemetaan potensi konflik, tetapi sebagian disusun belum sesuai ketentuan yang berlaku dan belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan, serta belum mencakup seluruh potensi konflik. Terdapat bukti penyampaian laporan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk POS yaitu POS Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat, POS Pencegahan Perambahan Hutan, POS Pencegahan &amp; Penanganan Pembalakan Liar, POS Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan POS Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat. Prosedur tersebut telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, sebagian muatan dalam prosedur telah disosialisasikan kepada pihak internal (karyawan terkait) dan pihak eksternal (pemerintah &amp; masyarakat desa terdampak), tetapi belum disepakati para pihak dengan masih maraknya pembalakan liar dan upaya penyelesaian konflik lahan yang belum maksimal.</li><li>- Tersedia kelembagaan resolusi</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan pemetaan potensi konflik yang disusun sesuai dengan ketentuan PermenLHK No. 8 Tahun 2021, khususnya Lampiran V, dan telah mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi. Selain itu, terdapat bukti penyampaian laporan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XIII Samarinda sebagai instansi yang berwenang</li><li>- Mekanisme resolusi konflik telah tersedia dan didukung oleh berbagai SOP yang menjadi pedoman pengelolaan konflik. Namun, SOP Penanganan Keluhan (Maret 2023) meskipun telah disosialisasikan, belum dilengkapi pengesahan formal, sehingga masih perlu penyempurnaan agar berlaku sebagai prosedur resmi yang mengikat seluruh pemangku kepentingan</li><li>- Tersedia perencanaan, pendanaan, dan kelembagaan resolusi konflik yang terstruktur, melibatkan para pemangku kepentingan terkait, serta didukung dokumen resmi sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian konflik secara sistematis dan berkelanjutan.</li><li>- Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil pemetaan konflik yang memuat sasaran jelas, tata</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Pengelolaan Potensi dan Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal beserta Jobdesk masing-masing pihak yang terlibat, serta terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik.</p> <p>- Rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik tersedia dalam RKUPH Periode 2021-2030 dan Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial 2018 s/d 2023. Namun perencanaan tersebut belum dibuat secara periodik setiap tahun yang memuat secara terperinci sasaran yang jelas, tata waktu, SDM dan alokasi biaya, mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan didalam penyusunannya tidak melibatkan para pihak.</p> <p>- Terdapat realisasi penanganan konflik dilapangan dengan capaian rata-rata 48,25 % yang tertuang dalam Rekapitulasi Potensi Konflik dan Upaya Penyelesaian PT. Balikpapan Wana Lestari Tahun 2018 s/d 2023 (s/d Oktober) dan dokumen proses pelaksanaan pola kemitraan kehutanan dengan kelembagaan masyarakat (KTH, tidak terdapat penyampaian laporan upaya/realisasi penanganan konflik yang telah dilakukan kepada instansi terkait.</p>	<p>waktu, alokasi SDM dan anggaran, mekanisme kerja, serta monitoring dan evaluasi, dan disusun dengan melibatkan para pihak terkait.</p> <p>- Realisasi penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 45,94% dari target, dengan seluruh proses terdokumentasi dan dilaporkan 100% ke instansi berwenang. Capaian berdasarkan indikator kuantitatif meliputi pendanaan 18,6%, luas areal dikembalikan 31,81%, dan kasus yang diselesaikan 33,33%.</p>	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b> - Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap yaitu data kontraktor lokal, tenaga kerja lokal, data proses pola kemitraan kehutanan; Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment) Tahun 2021, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2021, Dokumen RKUPH Periode 2021 s/d 2030 & petanya; Laporan HHBK; Laporan penggunaan lahan oleh masyarakat di areal PBPH PT Balikpapan Wana Lestari 2021.	<b>SEDANG</b> - Tersedia data dan informasi lengkap serta terkini mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat atau terpengaruh oleh pengelolaan SDH oleh PBPH, meliputi peta desa, laporan dampak sosial dan NKT, kemitraan dengan 3 KTH, HHBK 2023-2025, surat kesepakatan desa, SPK dengan 11 kontraktor, serta tenaga kerja lokal mencapai 56,96%.	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Kegiatan Kelola Sosial; POS Distribusi Incentif/Penyerahan Bantuan; POS Mekanisme Peningkatan Peran Serta dan Aktifitas Ekonomi Masyarakat; SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan; POS Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat; POS Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan. Sebagian muatan dalam prosedur telah disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat desa terdampak atau sasaran program.</li><li>- Tersedia lengkap rencana upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang tercantum dalam dokumen RKUPH periode Tahun 2021-2030; RKTUPH 2018 s.d 2023; Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s/d 2023; dan kesepakatan dengan masyarakat terkait kompensasi dana berdasarkan hasil produksi.</li><li>- Terdapat implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya dengan tingkat capaian sebesar 53,24 % melalui realisasi kegiatan kelola sosial 2018 s/d 2022; Kemitraan kontraktor lokal; Perekutan tenaga kerja lokal; pola kemitraan kehutanan dengan kelembagaan masyarakat; dan realisasi pembayaran kompensasi dana berdasarkan hasil produksi kepada Masyarakat.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- dokumentasi lengkap serta kesepakatan tertulis.</li><li>- Tersedia dokumen rencana PBPH dan Rencana Operasional Kelola Sosial 2023–2025 yang mencakup peningkatan ekonomi produktif masyarakat, kesepakatan dana kompensasi, kemitraan dengan tiga KTH, serta sosialisasi program 2022–2024 dengan dokumentasi lengkap. Namun, aspirasi masyarakat belum sepenuhnya diakomodir.</li><li>- Realisasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau setempat mencapai 46,21% dari rencana, dengan kegiatan ekonomi di lapangan 0%, Dana Kompensasi dan Tambahan Kepedulian 100%, kemitraan KTH 0%, ganti rugi pohon dan pembongkaran bangunan 100%, PBB 27,27%, dan pelaporan 50%, seluruhnya terdokumentasi.</li></ul>	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat melalui komunikasi dengan perangkat &amp; masyarakat desa terdampak dalam bentuk Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Sinergisitas antara Program Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program TJSL Perusahaan dan</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial, serta bukti pelaksanaan sosialisasi Program Kemitraan, PMDH, dan CSR/TJSL yang terdokumentasi dengan baik selama periode 2023–2025. Meskipun demikian, belum terdapat kesepakatan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>dokumen proposal/permohonan bantuan dari masyarakat Tahun 2018 s/d 2023, tetapi kesepakatan program prioritas tidak terdokumentasi.</p> <p>- Terdapat dokumen terkait rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan yang lengkap berdasarkan hasil identifikasi, tertuang dalam dokumen RKUPH periode Tahun 2021-2030, RKTPH Tahun 2018 s/d 2023, dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s/d 2023 yang memuat informasi program kegiatan, waktu pelaksanaan, desa sasaran program, dan biaya kegiatan.</p> <p>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) yaitu POS Kegiatan Kelola Sosial; POS Distribusi Insentif/Penyerahan Bantuan; POS Mekanisme Peningkatan Peran Serta dan Aktifitas Ekonomi Masyarakat; POS Pembuatan Perjanjian atau Kesepakatan dengan Masyarakat; dan POS Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan. POS tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program kelola sosial yang direncanakan dan telah disetujui oleh Direktur PT. Balikpapan Wana Lestari serta memuat tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan program kelola sosial.</p> <p>- PT. Balikpapan Wana Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial, tetapi dilaksanakan pada sebagian desa sasaran program yang dibuktikan dengan adanya Berita acara Sosialisasi Corporate Social Responsible (CSR) PT. Balikpapan Wana Lestari Tahun 2018 s/d 2023.</p> <p>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Dokumen Realisasi Biaya &amp; Kegiatan Kelola Sosial Tahun</p>	<p>resmi antar pihak mengenai program prioritas yang akan dijalankan</p> <p>- Tersedia dokumen Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial yang memuat seluruh program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR/TJS), melengkapi dokumen RKUPH dan RKTPH. Dokumen tersebut memuat program prioritas, sasaran kegiatan, dukungan SDM, sarana-prasarana, dan alokasi anggaran. Semua rencana disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.</p> <p>- Mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH tersedia melalui SOP dan dasar hukum resmi, termasuk Peraturan Gubernur Kaltim No. 27/2021 serta Perjanjian dengan BPJS Kesehatan. SOP telah disosialisasikan, tetapi belum dilengkapi nomor, tanggal berlaku, dan tanda tangan, sehingga belum sepenuhnya formal.</p> <p>- Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH telah dilaksanakan di Desa Muara Toyu dan Kelurahan Riko sesuai RKTPH 2023–2025. Sosialisasi dilakukan sebelum kegiatan tahunan dan didukung Berita Acara, dokumentasi, serta daftar hadir. Namun, pendokumentasiannya belum sepenuhnya lengkap</p> <p>- Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH periode 2023–2025 mencapai rata-rata 54,15%, dengan dukungan bukti pelaporan kepada instansi berwenang. Ketersediaan dokumen (60%) dan penyerapan tenaga kerja lokal (56,96%) tergolong cukup baik, namun realisasi anggaran CSR masih rendah (45,50%).</p>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		2018 s/d 2023 dan bukti realisasi dengan capaian rata-rata 74,85 % dan tersedia bukti penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang.		
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2022-2024; Serikat Pekerja; Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI); Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk POS Keluh Kesah Karyawan.</li><li>- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan (POS) Jenjang Karir yaitu promosi kenaikan jabatan dan perubahan gaji karyawan karena prestasi baik, telah di implementasikan sebagian dengan capaian 50 % pada realisasi kenaikan jenjang karir yaitu promosi kenaikan jabatan</li><li>- Terdapat pengembangan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dengan tersedianya dokumen rencana dan realisasi pendidikan pelatihan Tahun 2018 s/d 2023 dengan tingkat realisasi rata-rata Tahun 2018 s/d 2022 sebesar 70,19 % serta tingkat pencapaian realisasi jenis kegiatan rata-rata Tahun 2018 s/d 2022 sebesar 68,33 %.</li><li>- PT Balikpapan Wana Lestari memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan Karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta telah diimplementasikan Seluruhnya.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sarana hubungan industrial yang lengkap dan sesuai ketentuan, meliputi Peraturan Perusahaan yang disahkan, struktur organisasi, serikat pekerja yang tercatat dan sah, serta kepatuhan terhadap UMK. Selain itu, tersedia SOP penanganan keluhan karyawan sebagai mekanisme formal hubungan kerja didukung dasar hukum dan prosedur yang memadai</li><li>- Tersedia kebijakan dan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Namun, implementasinya selama periode 2023-2025 baru terealisasi sebesar 33,33% melalui satu kali kenaikan jenjang karier.</li><li>- Pengembangan kompetensi SDM PT Balikpapan Wana Lestari telah diatur melalui Peraturan Perusahaan dan SOP Training, serta dilaksanakan melalui program pelatihan internal maupun eksternal. Realisasi pelatihan periode 2023-2025 mencapai rata-rata 117% dari rencana, mencakup berbagai bidang teknis dan non-teknis.</li><li>- PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki dan mengimplementasikan kebijakan kesejahteraan karyawan, mencakup pengupahan, tunjangan, jaminan sosial dan kesehatan, serta fasilitas pendukung. Pelaksanaan kebijakan ini dibuktikan melalui pembayaran BPJS dan tersedianya fasilitas karyawan.</li></ul>	<b>TETAP</b>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk 1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat SK ijin yang sah untuk Hak pengelolaan hutan atau PBPH dan lampiran petanya, Dari hasil pemeriksaan kesesuaian peta lampiran SK PBPH dengan Peta Kawasan Hutan, berada pada fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ±84.851 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ±46.808 Ha, kawasan Hutan Produksi Konversi seluas ±874 Ha, dan Areal Penggunaan Lain seluas ±8.312 Ha.	<b>MEMENUHI</b> Auditi dapat menunjukkan dokumen legal permanfaatan hutan yang dimiliki yang terdiri dari Keputusan IUPHHK-HA (sesuai SK.Menhet No. SK.529/Menhet-II/2009 tanggal 10 September 2009), Keputusan Perubahan nama perusahaan dari PT. Balikpapan Forest Industries menjadi PT. Balikpapan Wana Lestari (sesuai SK. Menhet No. SK.179/Menhet-II/2014 tanggal 20 Februari 2014), dan Keputusan PBPH (sesuai SK.MenLHK No. SK.662/Menlhk/Setjen/ PL.0/9/ 2021 tanggal 7 September 2021).	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>N/A</b> Di dalam areal Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.	<b>N/A</b> Di dalam areal kerja PBPH PT. Balikpapan Wana Lestari tidak ada penggunaan izin lain atau areal kerja di luar skema perizinan Kementerian Kehutanan.	-
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah 2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen RKUPH jangka waktu 10 tahun periode tahun 2021 s.d. 2030 yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: No. SK.4588/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 beserta lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode 2021-2030 dilengkapi beberapa lampiran, dimana dalam penyusunannya berbasis hasil IHMB. Dokumen tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri LHK sesuai Keputusan No. SK.4588/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2020 tanggal 30 Juli 2020.	<b>TERPELIHARA</b>
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen RKUPH periode 2021 s.d. 2030, beserta lampirannya yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: SK.4588/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022, revisi RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 beserta lampirannya yang dibuat oleh	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030, dan tersedia dokumen RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang disusun secara self approval oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan/ GANISPH Canhut yang sah, yang kemudian mendapat pengesahan dari Direktur Utama.	<b>TERPELIHARA</b>
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: • Dokumen RKUPH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventariasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen RKUPH periode 2021 s.d. 2030, beserta lampirannya yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: SK.4588/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022, revisi RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 beserta lampirannya yang dibuat oleh	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030, dan tersedia dokumen RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang disusun secara self approval oleh Tenaga Profesional Bidang Kehutanan/ GANISPH Canhut yang sah, yang kemudian mendapat pengesahan dari Direktur Utama.	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Tingkat Keterpeliha-raan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKTPH yang disusun berdasarkan RKUPH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	GANISPH-Canhut.		
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat kegiatan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) dibuat dalam suatu laporan pelaksanaan kegiatan beserta lampirannya sesuai dengan blok dan petak di lapangan.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Auditi telah melakukan cruising pada Blok RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025, yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) pada Blok RKTPH Tahun bersangkutan yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHC (GANISPH Canhut yang sah). Selain itu, di lapangan terdapat bukti-bukti adanya pelaksanaan cruising berupa pemberian penadaan pada tumpang, pada pohon yang tidak ditebang dan pada pohon yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	TERPELIHARA
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen- tasinya di lapangan	<p><b>MEMENUHI</b> Telah tergambar pada peta kerja RKTPH areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang yaitu ; sempadan sungai, KPPN, lereng &gt;40% / HCVF dan TB yang keberadaan dan penandaan batasnya terbukti di lapangan.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Keberadaan areal tebangan dan areal tidak boleh ditebang tergambar dalam Peta RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025, dan terdapat tanda-tanda batas yang jelas di lapangan pada kedua areal tersebut.</p>	TERPELIHARA
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<p><b>MEMENUHI</b> Penandaan lokasi blok/petak tebangan tahun 2022 dan tahun 2023 terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH dan peta kerja.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Keberadaan lokasi blok/petak tebangan tahun 2024 dan tahun 2025 terbukti di lapangan, dan identitas petak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan.</p>	TERPELIHARA
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<p><b>N/A</b> PT Balikpapan Wana Lestari merupakan pemegang PBPH hutan alam dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ, sehingga tidak melakukan penebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.</p>	<p><b>N/A</b> PBPH PT. Balikpapan Wana Lestari merupakan pemegang PBPH Hutan Alam, dengan demikian tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap verifier ini karena pemenuhan normanya diperuntukan bagi pemanfaatan kayu hutan alam pada areal pemegang PBPH Hutan Tanaman dalam rangka penyiapan lahan yang diizinkan.</p>	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliha-raan
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan				
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<p><b>MEMENUHI</b> Hasil produksi kayu telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LHP secara <i>Online</i> oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai Ganis PHPL-PKB-R. Realisasi produksi RKT tahun 2022 dari bulan Januari s/d Desember 2022 blok TPTI mencapai 37,385,75 m<sup>3</sup> dan realisasi produksi blok TPTJ sebesar 1.166,56 m<sup>3</sup>. Realisasi produksi RKT tahun 2023 dari bulan Januari s/d Nopember 2023 berjalan, mencapai 25,152,72 m<sup>3</sup> dan realisasi produksi blok TPTJ sebesar 100,71 m<sup>3</sup>.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Seluruh kayu hasil produksi kayu Tahun 2024 (Mei s.d Desember) sebanyak 20.664,21 m<sup>3</sup> dan Tahun 2025 (April s.d November) sebanyak 24.815,24 m<sup>3</sup> telah diukur, dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode oleh P2LHP yang sah.</p>	<b>TERPELIHARA</b>
3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah				
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<p><b>MEMENUHI</b> Pengangkutan kayu hasil produksi dari TPK Hutan/Logpond Sepan menuju TPK Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum pada mutasi kayu sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Pengangkutan atas seluruh hasil produksi KB Tahun 2024 dan Tahun 2025 dari areal kerja Audit dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK, dan jumlah total kayu yang diangkut tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKB.</p>	<b>TERPELIHARA</b>
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat label <i>ID Barcode</i> berwarna kuning dengan tanda SVLK Indonesia PT Balikpapan Wana Lestari disertai dengan Nomor Sertifikat PHL pada bontos kayu sebagai tanda-tanda Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) sehingga dapat dilakukan lacak balak melalui dokumen LHP, Buku Ukur dan LHC</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Seluruh kayu hasil pemanenan Tahun 2024 dan Tahun 2025 telah diukur, dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode oleh P2LHP yang sah. Dari hasil lacak balak yang dilakukan secara uji petik, terbukti identitas Fisik kayu yang terdapat pada tunggak/batang kayu hasil tebangan (label IDbarcode) sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen PUHH (LHC, Buku Ukur dan LHP).</p>	<b>TERPELIHARA</b>
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<p><b>MEMENUHI</b> Berdasarkan LHP, SPP-PSDH dan DR serta Bukti Bayar, seluruh kayu hasil produksi pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH-DR secara <i>Online</i> melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Berdasarkan bukti yang tersedia menunjukkan bahwa kewajiban PNBP atas hasil produksi KB Tahun 2024 (20.664,21 m<sup>3</sup>) sebanyak Rp. 1.578.145.450,- (PSDH) dan Rp. 1.830.187.863,59,- (DR), dan kewajiban PNBP atas hasil produksi KB Tahun 2025 (20.380,62 m<sup>3</sup>) sebanyak Rp. 1.523.852.360,- (PSDH) dan Rp.</p>	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Tingkat Keterpeliha-raan
		4.531.342.702,- (DR) telah dibayar oleh Auditi sesuai Rincian Tagihan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Sistem Informasi PNBP		
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat pencantuman barcode dan tanda SVLK berupa gambar Logo SVLK Indonesia lengkap dengan dengan Nomor Sertifikat PHL pada seluruh dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Label ID Barcode pada bontos kayu bulat.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Tanda SVLK dibubuhkan pada label IDbarcode di tuggak kayu/batang kayu hasil tebangan dan di dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK yang menyertai angkutan kayu dari dalam areal Auditi ke tujuan akhir.</p>	<b>TERPELIHARA</b>
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen lingkungan yang meliputi dokumen Studi Evaluasi Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Balikpapan Forest Industries, LTD. Provinsi Kalimantan Timur telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, Nomor: 2083/DJ-VI/PA/91, tanggal 6 Agustus 1991, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, melalui surat Nomor: 109/DJ-VI/AMDAL/95, tanggal 6 Juni 1995.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Auditi dapat menunjukkan ketersediaan dokumen Lingkungan yang dimiliki, yang terdiri dari dokumen Studi Evaluasi Lingkungan, RKL dan RPL. Dokumen lingkungan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam selaku Ketua Komisi Pusat AMDAL Dephut sesuai surat No. 109/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 6 Juni 1995</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibuat pada setiap semester (6 bulan) yang mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan social.</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Auditi telah menyusun laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2024 (semester I dan semest4er II) dan Tahun 2025 (Semester I). Berdasarkan bukti yang ada, laporan RKL dan RPL telah disampaikan kepada Kementerian Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara melalui SIMPEL.</p>	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Auditi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada Tahun 2024 dan</p>	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Tingkat Keterpeliha-raan
	kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).	2025 di areal konsesinya sebagaimana tertuang dalam Laporan RKL dan RPL. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan.	
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Terdapat prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menunjuk personal penanggungjawab pelaksanaan dari prosedur K3 serta telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memenuhi kewajiban SMK3 dengan tersedianya Peraturan Perundang-undangan terkait, memiliki SOP K3, memiliki Ahli K3 yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada PBPH PT. Balikpapan Wana Lestari dan terdapat bukti implementasi kewajiban K3 pada Tahun 2024 dan 2025.	TERPELIHARA
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dan telah menyediakan kotak P3K, dan jalur evakuasi dan APAR, dengan kondisi peralatan/sarana K3 berfungsi dengan baik sesuai potensi tingkat resiko yang akan terjadi.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari Alat Pelindung Diri (APD), APAR dan Kotak P3K. Peralatan K3 tersebut dalam kondisi baik dan layak dipergunakan.	TERPELIHARA
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan) dan terdapat upaya untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja,	<b>MEMENUHI</b> Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik dan dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja tidak terdapat kecelakaan kerja sepanjang tahun 2024 dan tahun 2025 di wilayah kerja Auditi. Disamping itu terdapat bukti-bukti adanya upaya Auditi untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di lapangan.	TERPELIHARA
	K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Terdapat serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Mandiri PT Balikpapan Wana Lestari (SPM PT. BWL), telah tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam dengan nomor pencatatan: 002/DTK.T-HI/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020.	<b>MEMENUHI</b> Telah terbentuk serikat pekerja lingkup PBPH PT. Balikpapan Wana Lestari Periode Tahun 2025-2027 dengan nama Serikat Pekerja Mandiri PT. Balikpapan Wana Lestari. Serikat Pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Penajam dengan bukti nomor pencatatan : 002/DTK.T-HI/X/2020 tanggal 21 Oktober 2025.	TERPELIHARA
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> PT Balikpapan Wana Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2025-2027	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-1	Tingkat Keterpeliha- raan
		(PKB), yang telah didaftarkan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/1338/B.PHI & JAMSOSTEK/2022, tanggal 09 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan 4 Januari 2024.	yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai Keputusan No. 500.15.12.1/58/DTK.T/PP/XI/2025 tanggal 19 November 2025.	
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Audit berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur, berdasarkan pemeriksaan daftar karyawan periode bulan Nopember 2023, tidak ditemukan karyawan yang bekerja dibawah umur.	<b>MEMENUHI</b> Berdasarkan data pada Daftar Karyawan Tahun 2025 (bulan November), tidak terdapat karyawan yang usianya masih di bawah umur. Usia karyawan termuda saat diterima bekerja di PBPH PT. Balikpapan Wana Lestari adalah 18 Tahun 9 bulan.	<b>TERPELIHARA</b>

Bogor, Desember 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur